



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 58 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB DAN RINCIAN URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN KECAMATAN

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diberikan pelimpahan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang khususnya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pelimpahan wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB DAN RINCIAN URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKALIS DAN KECAMATAN

**Bab I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati Bengkalis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah.
7. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
13. Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
14. Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan adalah rincian sub- bidang, sub- sub bidang kewenangan dari bidang urusan wajib dan urusan pilihan kewenangan pemerintah Kabupaten Bengkalis.
15. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
16. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB II

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan:
 - a. Urusan Wajib;
 - b. Urusan Pilihan;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan catatan sipil;
 - k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan;
 - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. Penanaman modal;
 - q. Kebudayaan;
 - r. Kepemudaan dan olahraga;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. Statistik;

- w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan informatika;
 - z. Ketahanan pangan;
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Ketransmigrasian;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber daya mineral;
 - f. Kelautan dan perikanan;
 - g. Perdagangan;
 - h. Perindustrian;

Pasal 3

- (1) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (2) Dalam hal sub-bidang dan sub-sub bidang urusan sepanjang merupakan pelayanan publik sebagian diantaranya dilimpahkan proses administrasi pelaksanaan, penerbitan dan penandatungannya atas nama bupati kepada SKPD yang menangani penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu.
- (3) SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (2), adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan sebagai pelaksana teknis bidang pelayanan terpadu yang dipimpin oleh kepala badan.
- (2) Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana pelayanan administrasi terpadu Kecamatan,
- (4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal menjalankan tugas pelayanan publik, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu antara lain mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Aspek Perizinan
 - b. Aspek Rekomendasi (Non Perizinan)

Pasal 6

- (1) Dalam hal menjalankan tugas pelayanan publik, camat antara lain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi (Non Perizinan)
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penetapan
 - h. Penyelenggaraan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pasal 7

Rincian pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 6 ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dari Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 5, pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang di kelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 813 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bidang Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BENGKALIS, 

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KAB BENGKALIS


H. BURHANUDDIN

**PENJELASAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 58 TAHUN 2013**

**TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG RINCIAN URUSAN WAJIB DAN RINCIAN URUSAN
PILIHAN BIDANG URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN KECAMATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat dan urusan pemerintahan bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Sejalan dengan arus reformasi yang berdampak terhadap tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas maka arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang menangani aspek Perizinan dan Non Perizinan, sehingga Program Nasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat terlaksana dengan efesiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2010.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) :

Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10: Cukup jelas